

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TRADISI PA'JUKUKANG PERSPEKTIF AL 'URF

Husnul Maabi¹, Abdul Halim Talli², Andi Muhammad Akmal³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hsnlmaabi@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Tradisi Pa'jukukang di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Perspektif *al' Urf*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis, sosiologis dan syar'i. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, sikap, kepercayaan, dan penilaian masyarakat secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tradisi Pa'jukukang di Kabupaten Bantaeng masih tetap eksis dikalangan masyarakat, menjadi budaya yang terus dilestarikan dan dirayakan setiap tahunnya. Akan tetapi, melihat kebiasaan mereka sehari-hari ternyata terdapat perilaku yang menyimpang terkait tradisi tersebut, baik dari segi niat maupun dari segi pelaksanaannya. Seperti pada keyakinan akan memperoleh berkat/kebaikan apabila membawa berbagai jenis makanan ketika hendak melakukan suatu hajatan. Jika dilihat dari pandangan *al'urf*, tentunya perilaku menyimpang tidak dibenarkan karena mengandung unsur yang dapat merusak aqidah seseorang. Implikasi dari penelitian ini adalah penting bagi pemerintah dan tokoh agama setempat untuk menjalin kerjasama dan mengambil langkah yang tegas agar dapat memberikan suatu pengarahan dan bimbingan kepada seluruh elemen masyarakat yang nantinya diharapkan mampu untuk mengurangi sedikit demi sedikit kegiatan yang dapat mengarah kepada kemusyrikan. Kemudian mengubahnya menjadi suatu kegiatan atau tempat wisata yang biasa-biasa saja layaknya tempat wisata pada umumnya.

Kata Kunci: Tradisi, Pa'jukukang, Al 'urf

Abstract

The main problem discussed in this research is the Pa'jukukang Tradition in Pa'jukukang District, Bantaeng Regency, al' Urf Perspective. The type of research used is qualitative research with a theological, sociological and syar'i approach. The data collection method is carried out through observation, interviews and documentation, so that it can describe and analyze phenomena, attitudes, beliefs and assessments of society individually and in groups. The research results show that the phenomenon of the Pa'jukukang tradition in Bantaeng Regency still exists in the community, becoming a culture that continues to be preserved and celebrated every year. However, looking at their daily habits, it turns out that there is deviant behavior related to this tradition, both in terms of intention and in terms of implementation. As in the belief that you will receive blessings/favor if you bring various types of food when

you want to hold a celebration. If seen from al 'urf's point of view, of course deviant behavior is not justified because it contains elements that can damage a person's faith. The implication of this research is that it is important for the government and local religious leaders to collaborate and take firm steps in order to provide direction and guidance to all elements of society which will hopefully be able to reduce little by little activities that can lead to polytheism. Then turn it into an ordinary activity or tourist spot like tourist attractions in general.

Keywords: *Tradition, Pa'jukukang, Al 'urf*

A. Pendahuluan

Hidup bermasyarakat sudah menjadi kodrat manusia yang terbentuk ketika ada dua individu atau lebih yang hidup bersama sehingga timbul pergaulan hidup yang menyebabkan pengenalan antara tiap individu.¹ Indonesia sudah memiliki hukum tersendiri sebelum wilayah nusantara dikuasai oleh Hindia Belanda, hukum yang sudah ada sejak dahulu masih berbentuk sederhana dan tidak tertulis serta belum terkodifikasi seperti halnya hukum modern.²

Penduduk Sulawesi Selatan yang telah menganut kepercayaan asli, suatu paham yang dogmatis terjalin dengan adat istiadat yang hidup dari berbagai macam suku bangsa, terutama pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya merupakan segala sesuatu yang berupa adat atau kebiasaan terdahulu yang mereka peroleh dari warisan nenek moyangnya. Kepercayaan Animisme adalah menyembah kepada roh-roh nenek moyang yang mereka anggap masih bersemayam di batu besar, pohon yang rindang daunnya dan tempat-tempat yang dianggap sakral. Kepercayaan Dinamisme berarah kepada kekuatan alam atau benda-benda seperti gunung, batu, dan keris. Kekuatan benda-benda tersebut dianggap dapat dijadikan sebagai penangkal datangnya bahaya atau berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kekebalan. Warisan inilah yang dianggap oleh mereka sebagai agama dan kepercayaan yang dikenal dengan berbagai nama sesuai dengan petunjuk yang mereka peroleh dari orang-orang terdahulunya.

Setiap orang berhak memilih agama dan kepercayaannya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 (2) UUD 1945, bahwa negara menjamin kebebasan setiap

¹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 7.

²Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 1.

warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Selain perbedaan agama, Indonesia juga memiliki berbagai keragaman budaya dan kepercayaan dari masing-masing kelompok masyarakat yang sering disebut dengan kepercayaan tradisional. Keyakinan ini biasanya berupa pemujaan terhadap apa yang diyakininya sebagai Tuhan dan orang suci pilihan.³ Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penduduk nusantara ini yang menganggap dirinya muslim namun masih terus berkontribusi dan menghubungkan kehidupan beragamanya dengan tradisi atau ritual-ritual keimanan yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya bahkan sebelum mengenal adanya tauhid.

Menurut mereka, tradisi ini perlu dijaga dan dilestarikan sebagai budaya, agar tidak hilang dari kehidupan kemudian nantinya dapat kembali diwariskan kepada anak cucunya kelak. Dengan demikian, tentu masih banyak di antara manusia yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Manusia dalam memecahkan suatu permasalahan dalam hidupnya selalu menggunakan kemampuan akal dan pengetahuan. Namun, akal dan pengetahuan saja juga selalu mempunyai keterbatasan. Menurut Frazer, ketika manusia belum mengenal adanya religi, masalah kehidupan biasanya dipecahkan dengan magi. Magi merupakan sesuatu atau cara tertentu yang diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib dan dapat menguasai alam sekitar, termasuk alam pikiran dan tingkah laku manusia. Sayangnya magi juga bukan solusi untuk pemecahan masalah-masalah lainnya. Keterbatasan magi itulah yang menuntut manusia untuk mencoba cara lain agar dapat memecahkan masalahnya, terutama mencari hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk halus.⁴ Islam adalah agama yang tidak anti budaya, tetapi meluruskan dan megarahkan suatu budaya ke jalan yang benar menurut ukuran kemanusiaan dan ketauhidan. Tradisi merupakan salah satu produk budaya yang dirasakan manfaatnya oleh kehidupan manusia, Islam mendorong agar budaya dan tradisi tersebut terus eksis secara dinamis dan bisa saling bergandengan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bahkan para ahli hukum Islam menggunakan

³K. Sukarji, *Agama-agama yang berkembang di dunia dan pemeluknya* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 20

⁴M. Irfan Mahmud dkk, *Butta Toa: Jejak Arkeologi Budaya Toala, Logam, & Tradisi Berlanjut di Bantaeng* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), h. 163

kaidah “*al 'Aadah Muhakkamah* (adat itu bisa menjadi salah satu sumber hukum)” dalam proses pengambilan hukum.

Tradisi yang berkembang dikalangan Islam tampak lebih toleran terhadap nilai-nilai tradisi dan budaya lokal setempat. Ajaran Islam datang dan tersebar diseluruh penjuru dunia, namun bukan berarti untuk mengganti budaya dan tradisi yang sudah ada.

Islam dan budaya lokal itu sendiri merupakan dua komponen yang saling berhubungan dan saling mendukung terhadap perkembangannya, dimana Islam berkembang karena menghargai budaya lokal, begitu pula budaya lokal tetap eksis karena mengalami perebaharuan sesuai dengan syariat. Islam tidak melarang orang-orang untuk berbudaya dan beradat istiadat sesuai dengan kulturenya, karena budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang meliputi: pertama, tidak mengandung unsur syirik, kafir serta fasik dalam bentuk apapun; kedua, tidak mengandung unsur kemaksiatan, kekerasan serta kemungkar; ketiga, tidak melanggar seluruh peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Maka dalam pandangan Islam, kegiatan itu sah-sah saja untuk tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

Bantaeng adalah salah satu kota yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng mempunyai jarak tempuh sejauh 120 km dari sebelah barat ibukota provinsi Sulawesi Selatan yaitu kota Makassar. Dahulu sebagian masyarakat Bantaeng dikenal menganut kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum agama Islam masuk didaerah tersebut. Bantaeng memiliki beberapa tradisi yang bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi Pa'jukukang yang kemudian dilanjutkan dengan tradisi Gantarangkeke, sebuah upacara adat tahunan yang diadakan di Kecamatan Pa'jukukang. Menariknya, acara adat tahunan ini juga identik dengan nuansa keIslaman, seperti waktu pelaksanaannya yang rutin dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadhan. Melakukan ritual-ritual tertentu bagi umat Islam merupakan bentuk penyimpangan dalam beragama. Di satu sisi mereka memeluk agama mereka dengan melakukan berbagai ibadah sesuai dengan hukum syariah, tetapi di sisi lain mereka juga percaya pada hal-hal gaib seperti pemujaan roh leluhur, pohon dan dewa layaknya bentuk ibadah dan keyakinan orang-orang terdahulu yang dianggap penting dan mempunyai pengaruh dalam kehidupan mereka.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, peristiwa, persepsi, atau pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Pa'jukukang kabupaten Bantaeng, yang kemudian dilanjutkan di desa Dampang Kecamatan Gantarangkeke hingga seluruh rangkaian upacara adat pada tahun tersebut selesai. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, pendekatan teologis, pendekatan sosiologis, serta pendekatan syar'i dengan sumber data primer, sekunder dan tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi Pa'jukukang di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Islam dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng sampai saat ini masih terus berjalan berdampingan satu sama lain. Bantaeng merupakan sebuah Kabupaten yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi-tradisi yang ada di dalamnya masih memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek agama, sosial, lingkungan dan lain sebagainya.

Upacara atau ritual adat menjadi bukti kebudayaan dari leluhur masyarakat Bantaeng yang menggambarkan adanya salah satu aktivitas tradisi berlanjut sejak sebelum masuknya Islam. Tradisi seperti ini merupakan salah satu fenomena sosial-budaya dalam masyarakat Sulawesi Selatan sejak masa lampau. Kegiatan Pa'jukukang merupakan salah satu bagian dari prosesi adat Gantarangkeke. Pesta adat Pa'jukukang berpusat pada suatu tebing karang yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Pa'jukukang. Pada upacara adat ini, penduduk berkumpul untuk menangkap dan mengeringkan jenis-jenis ikan tertentu dari 12 binanga anak sungai terpilih di Gantarangkeke.

Setiap pelaksanaannya, terdapat seorang pemimpin yang biasa disebut sebagai puang juku' yang mengarahkan para nelayan untuk menangkap ikan sebagai bentuk perjamuan, karena dalam prosesnya banyak diundang kerajaan-kerajaan lain yang kemudian turut serta menyaksikan pesta rakyat tersebut. Selain ikan yang menjadi menu utama dalam perayaan ini, ada pula jenis makanan yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan daun pohon enau/aren yang dinamakan kaloli' yang bentuk ujung penutup kaloli' ini menyerupai bentuk ikat kepala seorang raja. Ritual ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Pa'jukukang dan Gantarangkeke serta masyarakat penganut sistem kepercayaan itu dari berbagai desa maupun kota. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pesta adat Pa'jukukang adalah:

a. Mengeluarkan *Pangngajai*

Perayaan Pa'jukukang dimulai dengan mengeluarkan pangngajai enam bulan sebelum acara inti dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengelilingi pemukiman mereka. Persembahannya berupa rappo (salah satu jenis buah-buahan) dan kalongkong (kelapa muda) yang akan disimpan disetiap babang benteng dan tinggalan-tinggalan megalitik disekitar situs ini. persembahan ini ditujukan kepada arwah leluhur yang diyakini dapat melindungi kampung mereka dari malapetaka. Selain itu, beberapa perlengkapan yang disediakan dalam tahapan ini adalah:

- (1) Daun Sirih, yang telah dilipat sedemikian rupa. Daun yang digunakan ini mempunyai makna pengharapan semoga kehidupan masyarakat menjadi lebih tenteram, damai dan diberkahi oleh Allah swt.;
- (2) Dupa atau kemenyan yang fungsinya sebagai sarana permohonan pada saat seseorang melafalkan suatu harapan dan doa atau mantra, dengan membakar kemenyan, akan menghasilkan asap yang tebal dan wangi;
- (3) Padi atau beras yang merupakan salah satu unsur terpenting karena memiliki makna sebagai sumber kehidupan;
- (4) Air putih dalam gelas, air bagi masyarakat Pa'jukukang merupakan simbol kebersihan dan kehidupan, air senantiasa digunakan untuk membersihkan diri mereka sehingga dapat mendekatkan diri kepada penciptanya.

b. *Akkawaru*

Kegiatan *akkawaru* ini dilakukan tiga bulan sebelum upacara puncak dilaksanakan. Pada dasarnya, *akkawaru* dan mengeluarkan *pangngajai* memiliki tujuan yang sama, yaitu bentuk penyucian untuk memurnikan kampung mereka dan melindunginya dari malapetaka, penyakit, roh, dan hal-hal jahat. Dahulu, bagian terpenting dari *akkawaru* ini adalah adanya pawai kerajaan mengelilingi ibukota. Pinati berhenti pada setiap sudut pemukiman kemudian meletakkan persembahan bagi Karaeng Loe dan raja memohon berkah kepada leluhurnya untuk melindungi kerajaan dari malapetaka yang biasa terjadi.

Setelah kedua rangkaian tersebut terlaksana, maka kegiatan inti dari Pa'jukukang dilaksanakan, yaitu:

- 1) Rangkaian pertama adalah upacara, dilakukan oleh masyarakat dengan memancing ikan di salah satu sungai disekitar daerah Pa'jukukang dan Korong Batu. Memancing ikan di daerah Pa'jukukang selama tiga hari dan kemudian dilanjutkan di salah satu sungai di daerah Korong Batu selama satu hari. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa sungai tersebut merupakan milik raja Gantarangeke yang dahulu, raja dan kepala daerahnya melakukan pesta makan dari hasil tangkapan ikan di sungai-sungai tersebut. Pesta ini berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, setiap orang yang memiliki kepentingan tersendiri masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat makam yang dianggap mampu memberi berkat bagi mereka, membawa berbagai jenis makanan maupun hewan peliharaan untuk dilepaskan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian mereka. Tetapi, untuk berkunjung ke rumah adat ditempat ini tidak terdapat batasan selagi orang tersebut memiliki tujuan yang jelas. Dahulu, ada banyak pertunjukan yang dipertontonkan dalam pelaksanaan tradisi Pa'jukukang, seperti gendang, tari-tarian dan a'manca. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan itu tidak lagi dipertontonkan pada acara ini, melainkan hanya sebatas acara makan saja dan segerombol penjual yang datang beramai-ramai untuk berdagang layaknya sedang berada di pasar.
- 2) Naik di Korong Batu, di daerah ini juga diadakan pesta adat, acara intinya hanya dilakukan selama 2 (dua) hari, kemudian mereka juga biasanya acara bakar ikan dan merayakannya dengan banyak pula pesta perdagangan layaknya di pasar, namun waktunya lebih singkat. Hanya berlangsung sekitar 3 (tiga) hari saja.

- 3) Masuk di Gantarangkeke. Puncak perayaan sekaligus akhir dari seluruh rangkaian upacara adat tahunan yang dilakukan adalah pada 15 Sya'ban di Kecamatan Gantarangkeke. Setiap pelaksanaannya, pemerintah juga ikut andil dalam memeriahkan acara tersebut. Ada banyak rangkaian acara yang dipertunjukkan, seperti gendang, tari paolle, a'manca dan lain sebagainya. Selain itu, ada banyak pula situs-situs bersejarah di Gantarangkeke, diantaranya adalah baruga, balla lompoa (rumah besar), rarayya (darah), pohon besar dan juga pocci buttayya (pusar tanah).

Pada dasarnya perayaan tradisi Pa'jukukang seringkali berpindah-pindah tempat, tetapi masih tetap berada di dalam wilayah Kecamatan Pa'jukukang dan tempatnya tidak jauh dari pusat kebesaran tradisi tersebut. Pusat dari Pa'jukukang ini adalah adanya sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat kuburan yang dibesarkan dan dianggap sakral oleh sebagian masyarakat Pa'jukukang beserta orang-orang yang percaya akan hal tersebut.

Konon katanya, menurut para tetua di Pa'jukukang, kuburan yang ada telah dibangun rumah tersebut bukanlah kuburan asli dimana terdapat manusia yang dimakamkan di dalamnya, melainkan hanya sebuah batu yang dahulu merupakan tempat persinggahan seseorang yang diyakini sebagai tumanurung pada saat pergi memancing ikan di Pa'jukukang. Beberapa kalangan juga menganggap bahwa kuburan itu adalah makamnya puang Juku.

Setiap orang yang datang tentu memiliki tujuannya masing-masing, dengan demikian mereka tidak datang begitu saja tanpa membawa sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan jika berkunjung ke Pa'jukukang. Menurut beberapa orang yang ada di Pa'jukukang, pesta yang digelar itu hanyalah suatu bentuk untuk memeriahkan peringatan pelaksanaan tradisi ini yang ditandai dengan banyaknya orang yang berdatangan dari segala penjuru untuk melakukan transaksi jual beli dan juga acara makan bersama yang dominan lauknya adalah ikan yang asalnya dari Pa'jukukang. Selain itu, ada pula kepercayaan yang menganggap bahwa betapa sakralnya tempat ini, hingga jika seseorang mengabaikan untuk tidak berkunjung terlebih dahulu sebelum memulai suatu hajatan, maka akan ada saja sesuatu yang terjadi dikehidupan mereka. Setiap kali melakukan hajatan dalam bentuk apapun, misal perkawinan, sunatan, aqiqahan,

mereka meyakini bahwa yang pertama kali harus mereka lakukan adalah berkunjung ke rumah itu sambil membawa sejumlah makanan yang juga akan dihidangkan dalam acara hajatan mereka.

2. Pandangan al 'Urf Terhadap Tradisi Pa'jukukang di Kabupaten Bantaeng

Islam merupakan agama yang mampu memberikan segala jawaban dari setiap permasalahan hukum yang kerap muncul dikalangan masyarakat dengan menjadikan maqashid syari'ah sebagai hujjah atau pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam penerapannya dapat melahirkan produk hukum yang membawa kemaslahatan bagi manusia. Berangkat dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa maslahat adalah tujuan Tuhan dalam syari'at-Nya yang mutlak demi terwujudnya keselamatan dunia maupun akhirat. Maslahat bersifat universal bagi setiap manusia dan berlaku dalam segala situasi.⁵

Masyarakat Islam di Bantaeng tentunya mempunyai budaya tersendiri yang berlaku dalam kehidupan mereka dan jelas berbeda dengan budaya yang berlaku di daerah lainnya. Oleh karena itu, perlu banyak pertimbangan dalam melahirkan hukum Islam yang bercorak fiqih di berbagai daerah. Hukum Islam harus dibangun sesuai dengan 'urf yang berlaku di masyarakat namun tetap berpijak pada al-Quran dan hadis.

Al 'urf secara bahasa berasal dari kata (عَرَفَ - مَعْرِفَةٌ - عِرْفَانٌ - مَعْرِوْفٌ) yang artinya mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang itu menjadikannya tenang dan tenteram. Kata lain yang sering disamakan dengan 'urf adalah adat (عَادَةٌ). Menurut istilah, para ulama mengemukakan pendapat tentang pengertian al 'urf dengan berbagai perspektif, di antaranya:

- a. Fairuz Abadi; al 'urf adalah nama dari setiap perbuatan yang kebajikannya sudah dikenal oleh syariat dan diterima oleh akal, serta dikenal dari perbuatan

⁵Andi Muhammad Akmal, "Kehujjahan Maqashid Al-Syari'ah", *Ash Shahabah* 4, no. 1 (2018): h. 23-24

yang ihsan (baik).⁶

- b. Abdul Wahhab Khallaf, 'urf merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan sudah dijadikan tradisi oleh mereka, baik perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu. 'urf seringkali disebut juga dengan adat. Menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat kebiasaan. Adapun 'urf amali seperti kenalnya manusia terhadap perbuatan jual beli tanpa menggunakan *sighat*. *al-urf qauli* seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.⁷

Dengan demikian, 'urf mencakup sikap untuk saling pengertian dan merupakan kesepakatan di antara manusia, sekalipun 'urf itu berupa kesepakatan, tetap 'urf berbeda dengan *ijma'*, sebab *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus. Sementara 'urf merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Secara umum, al 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dalam implementasinya, ada perbedaan pendapat ulama terkait penggunaan 'urf sebagai *hujjah*: kalangan yang membolehkan, Menurut Abdul Wahhab Khallaf, para ulama terdahulu banyak yang menggunakan 'urf sebagai metodologi dalam mengistinbathkan hukum. Metode 'urf digunakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah beserta sahabatnya, demikian pula dengan Imam Syafi'i. Ulama yang mendukung penggunaan 'urf sebagai metode penetapan hukum berlandaskan pada beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya:

QS. al A'raf/7: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁸

QS. Ali Imron/3: 110

⁶Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharat fi Ushul al Fiqh*, (Yordania: Dar al Nafais, 2015), h. 148

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 148

⁸Kementrian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Beras Alfath, 2018), h. 176

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Terjemahnya:

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar.⁹

QS. at-Taubah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar.¹⁰

yang dimaksud dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan pada ayat-ayat tersebut adalah mengerjakan kebiasaan-kebiasaan ma'ruf dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan norma agama Islam, serta dapat diterima oleh akal sehat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat pada umumnya. Orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, yang beriman kepada Allah swt., dan Rasul-Nya, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan manusia untuk beriman dan mengerjakan amal shalih serta melarang mereka dari perbuatan kafir dan maksiat-maksiat, menjalankan shalat, memberikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka menghindar dari perkataan yang mereka dilarang melakukannya. Mereka itu akan di rahmati oleh Allah, lalu dia akan menyelamatkan mereka dari siksa-Nya dan memasukan mereka ke dalam surga-Nya, sesungguhnya Allah swt., Maha perkasa dalam kerajaan-Nya lagi Maha Bijaksana dalam penetapan ajaran-ajaran syariat dan hukum-hukum-Nya.¹¹

Adapun kalangan yang tidak membolehkan: Ibnu Hajar mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan berhujjah dengan *al 'urf* apabila dalam

⁹Kementrian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, h. 64

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, h. 198

¹¹<https://tafsirweb.com/3087-surat-at-taubah-ayat-71.html>, (18 Januari 2024)

'urf tersebut bertentangan dengan *nash*.¹²

Imam al Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-nadzair*, mengutarakan beberapa kaidah terkait dengan *al 'urf*, di antaranya:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar (pertimbangan) hukum Kaidah *al-Adah Muḥakkamah* merupakan kaidah kelima di antara *al-Qawa'id al-Khamsah al-Kubra*.¹³ Untuk memahami dengan baik dan benar tentang kaidah ini, maka dibutuhkan penjelasan lebih jauh mengenai definisi yang terkait dalam persoalan. Kaidah *al-Adah Muḥakkamah* mempunyai dua kata kunci tersendiri, yaitu *al-'ādah* dan *muḥakkamah*. Kata *al-adah* merupakan di antara frasa yang diserap dan dibakukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *adat* didefinisikan sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, atau cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.¹⁴

Secara bahasa, *al-'ādah* diambil dari kata *العَوْدُ* atau *المُعَاوَدَةُ* yang bermakna kembali, berulang-ulang.¹⁵ Secara istilah, para ulama mendefinisikan *al-'ādah* dengan beragam definisi. Di antara ulama ada yang mendeskripsikan *al-'ādah* sebagai:

مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ حُكْمَ الْمَعْفُولِ، وَعَاوَدُوا لَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

Apa yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang logis, dan mereka mengulanginya berulang kali.¹⁶

Hamd al Hamdi mengatakan:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ أَوْ اعْتَادَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَمَّا أَنْ يِعْتَادُوهُ جَمِيعًا أَوْ غَالِبَهُمْ، فَهَذَا هُوَ الْعُرْفُ

¹²Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), h. 204

¹³Muhammad Sidqī bin Ahmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, Jilid 1, Cet. VI (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), h. 270

¹⁴“adat”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat> (18 Januari 2024)

¹⁵Muhammad Sidqī bin Ahmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, Jilid 1, h. 273

¹⁶Muhammad 'Amim al-Ihsan, *Al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M), h.141

Artinya:

Apa yang biasa dilakukan semua orang, atau sekelompok dari mereka, baik semuanya atau sebagian besar dari mereka, ini adalah kebiasaan.¹⁷

Pengertian umum dari kaidah ini adalah bahwa adat itu berlaku dan dijadikan acuan jika suatu ketetapan memiliki hukum dan belum diketahui berdasarkan dalil dalil syar'i yang ada. Adapun jika suatu ketetapan dinyatakan dalam dalil syar'i yang ada, namun ada persoalan mengenai bilangan yang diberikan kepastian akan batasannya, maka hal itu dibatasi oleh adat, dan adat adalah apa yang dibiasakan orang, baik keseluruhan atau kebanyakan dari mereka, atau apa yang biasa dilakukan orang, baik semuanya atau sebagian besar dari mereka, atau apa yang biasa dilakukan sekelompok orang.¹⁸

Tradisi Pa'jukukang adalah salah satu warisan leluhur di Kabupaten Bantaeng dengan segala jenis pelaksanaannya masih terus menerus dijaga dan dikemas dalam bentuk pesta adat. Tradisi ini mengundang beberapa kontroversi dari berbagai kalangan, diantaranya ada yang berpendapat bahwa pesta adat ini tidak boleh dilaksanakan, disisi lain ada kalangan yang menganjurkan untuk melestarikan tradisi Pa'jukukang. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Pa'jukukang pada suatu waktu berkumpul untuk menangkap dan mengeringkan berbagai jenis ikan kemudian melakukan perjamuan antar kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Ikan dan Kaloli' merupakan menu utama dalam perjamuannya.

Kaidah ushul mengatakan bahwa الأصل في الأشياء الإباحة yang artinya: "pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh". Maksudnya adalah seluruh perbuatan yang pelaksanaannya tidak diatur atau tidak disebutkan di dalam nash tentang halal-haramnya atau tentang baik-buruknya, maka hukumnya adalah mubah atau boleh untuk dilakukan.

Pembahasan mengenai pandangan *al 'urf* terhadap tradisi Pa'jukukang, ustad H. Abdul Haris Nurdin, LC., M. Pd (42) mengemukakan bahwa:

¹⁷Hamid bin 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz, *Syarḥ al-Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li alSa'dī*, Jilid 4 (tt.; Durūs Ṣautiyyah, 1432 H), h. 2. <http://www.Islamweb.net> (14 Mei 2023).

¹⁸Hamid bin 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz, *Syarḥ al-Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li alSya'dī*, Jilid 4, h. 2. (14 November 2022)

“Adat itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama adalah adat yang sejalan dengan syariat, yaitu adat yang biasa dilakukan dan pelaksanaannya didukung oleh syariat. Kedua, yaitu adat yang memang bertentangan dengan syariat; dan yang ketiga adalah adat yang tidak ada dalil yang mendukungnya serta tidak ada pula dalil yang membolehkannya, sehingga dikatakan oleh ulama bahwa pada dasarnya melakukannya adalah boleh dan dikatakan sebagai *al aadah muhakkamah*. Pada permasalahan Pa'jukukang, jelas bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sesuatu yang salah, tetapi saya tidak sampai memusyrikannya karena saya yakin bahwasanya mereka melakukan hal tersebut sebab mereka yakin bahwa Allah swt., akan memberkati mereka, memudahkan hajatnya dengan melakukan kebiasaan itu, dan mereka salah karena telah melakukan suatu perbuatan tanpa dibarengi dengan dalil. Tetapi jika mereka yakin bahwa yang memberikan berkat adalah batu tersebut, jelas bahwa itu adalah suatu bentuk kemusyrikan. Perlu kita lihat, apabila adat Pa'jukukang ini dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang bertujuan untuk menyembah atau menggantungkan harapan selain kepada Allah swt., maka jelas bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, akan tetapi apabila kegiatan yang dilakukan oleh mereka merupakan suatu hal yang biasa-biasa saja dan tidak mengandung unsur yang menggantungkan harapan selain kepada Allah swt., atau dalam perbuatan itu tidak menyebabkan dosa ataupun tidak mengandung pahala, maka itu sah-sah saja untuk dilakukan”.¹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwasanya, sebagian besar masyarakat memaknai Pa'jukukang itu sebagai salah satu tempat yang diberkati oleh Allah swt., sehingga dengan melakukan berbagai macam pelaksanaan ritual-ritual di dalamnya, maka Allah swt., akan memberkati acara mereka, Allah akan melimpahkan rejeki yang lebih kepada mereka, serta memberi mereka kesehatan. Masyarakat tetap percaya bahwa Allah-lah yang mengabulkan hajat itu, sehingga dia tetap benar dalam hal menggantungkan harapannya kepada Allah swt., tetapi mereka tetap salah atau keliru dalam tata cara pelaksanaannya, karena telah menganggap dan menjadikan situs yang ada di Pa'jukukang itu sebagai perantara yang menghantarkan mereka untuk dapat menggapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Hasbi as-Siddiq, Fikih yang diberlakukan di Indonesia harusnya fikih yang memenuhi kebutuhan kaum muslim di Indonesia berdasarkan ‘urf yang telah dipraktekkan masyarakat selama ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* yang tegas dalam al Quran dan hadis. Begitu pula dengan fatwa-fatwa para

¹⁹Abdul Haris Nuridin (42 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, *Wawancara*, November 2023

ulama dalam kitab-kitab fikih harus diambil yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi muslim Indonesia, sehingga hal ini dapat menghindarkan pertentangan batin dalam diri muslim Indonesia antara mengamalkan fikih di satu sisi dan mempraktikkan *al-'adah* di sisi yang lain.²⁰

Upaya melahirkan fikih yang bercorak Indonesia merupakan tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan. Namun yang peranannya jauh lebih penting adalah para ulama dan tentunya upaya ini perlu didukung oleh pemerintah ketika fikih bercorak Indonesia diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Para ulama sebagai garda terdepan melahirkan fikih bercorak Indonesia harus menjalankan sejumlah tugas demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia dan upaya mengaktualkan hukum Islam dengan tuntutan kehidupan umat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Mengembangkan kajian hukum Islam agar mampu menjadikannya jawaban terhadap berbagai persoalan umat;
- b. Memperbanyak ijtihad di kalangan para ulama baik ijtihad fardi maupun jama'i;
- c. Mengembangkan kajian hukum Islam menggunakan perspektif perbandingan mazhab. Adapun kecenderungan hanya mengambil pendapat satu mazhab dalam menetapkan hukum perlu dikaji ulang, sebab munculnya satu mazhab belum tentu memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang ada;
- d. Mengkaji ulang produk-produk fikih yang ditetapkan berdasarkan maslahat *'urf* yang berlaku pada masyarakat Indonesia;
- e. Mendorong hukum Islam menjadi aturan perundang-undangan.

D. Penutup

Para ulama menyepakati bahwa *al 'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat. Islam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat dengan bijaksana, korektif dan selektif. Setiap daerah memiliki adat kebiasaan tersendiri yang merupakan warisan para leluhur mereka. Tradisi Pa'jukukang dalam perspektif *al 'urf* memiliki beberapa hukum, karena setiap

²⁰Ahmad Sanusi, Implikasi kaedah-kaedah al-adah dan urf dalam pengembangan hukum Islam, *al-Ahkam*, vol.3, No.2, 2009, h. 47

orang yang berkunjung pada pesta adat Pa'jukukang juga mempunyai tujuan serta niat yang berbeda-beda. Seperti pada puncak pelaksanaannya yang kebanyakan dari mereka hanyalah melakukan acara makan bersama ditempat tersebut layaknya kegiatan lain pada umumnya, bahkan tempat tersebut bagaikan pasar yang marak penjual dan pembeli yang berdatangan dan turut meramaikan. Oleh karena itu, seseorang yang datang hanya dengan tujuan demikian, tentunya tidak melanggar syariat Islam dan boleh saja untuk dilakukan. Disisi lain, adapula kelompok masyarakat yang datang dengan niat dan tujuan yang lebih spesifik. Makam Puang Juku' dianggap sebagai pembawa berkah dan juga sebagai perantara untuk mencapai ridha Allah swt., dengan melakukan berbagai macam ritual seperti mempersembahkan sesajian makanan dan juga jenis hewan tertentu, tetapi tetap mereka menggantungkan harapan kepada Allah swt. Olehnya itu, mereka tetap benar dalam hal pengharapan kepada Allah, tetapi keliru dalam proses pelaksanaannya karena kegiatan tersebut dapat merusak akidah seseorang. Kemudian, apabila ada seseorang yang sampai pada keyakinan bahwa makam dan apa yang dipersembahkan itulah yang mengabulkannya seluruh hajat, maka keyakinan mereka itu sudah tergolong ke dalam perbuatan syirik.

Amar ma'ruf itu ada tiga tingkatannya, ada yang bisa diubah dengan kekuatan, ada yang bisa di ubah dengan *qalbu*, dan adapula yang bisa diubah melalui lisan. Untuk memaksimalkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kerjasama. Sehingga penting bagi pemerintah untuk melakukan kerjasama yang baik dengan para penyuluh, para pembesar atau tokoh agama setempat untuk menjadikan kecamatan Pa'jukukang secara perlahan mengurangi kepercayaan yang masih mengandung unsur animisme dan dinamisme serta mampu mengubahnya menjadi salah satu kegiatan atau adat yang biasa-biasa saja, sebagaimana perayaan upacara pada umumnya. Penting bagi generasi muda sebagai generasi berpendidikan untuk senantiasa lebih memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama agar tidak terpaku pada pemahaman yang tidak dibenarkan oleh syariat yang diwariskan oleh leluhurnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Hukum Adat*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: Beras Alfath, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Mahmud, M. Irfan, dkk., *Butta Toa: Jejak Arkeologi Budaya Toala, Logam, & Tradisi Berlanjut di Bantaeng*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Şidqī, Muḥammad bin Aḥmad al-Gazzī. *al-Wajīz fī Īdāh Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyah*, Jilid 1, Cet. VI. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Sukarji, K. *Agama-agama yang berkembang di dunia dan pemeluknya*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Sulaiman, Umar bin Abdullah al-Asyqar. *Nadharat fī Ushul al Fiqh*. Yordania: Dar al Nafais, 2015.

Jurnal

- Akmal, Andi Muhammad “Kehujjahan *Maqashid Al-Syari'ah*”, *Ash Shahabah* 4, no. 1 (2018): h. 23-24
- Sanusi, Ahmad. Implikasi kaedah-kaedah al-adah dan urf dalam pengembangan hukum Islam, *al-Ahkam*, vol.3, No.2, 2009, h. 47

Websites

- Ḥamid bin 'Abdullah bin 'Abdul 'Azīz, *Syarḥ al-Manzūmah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah li alSa'dī*, Jilid 4 (tt.; Durūs Şautiyyah, 1432 H), h. 2. <http://www.Islamweb.net> (14 Mei 2023).
<https://tafsirweb.com/3087-surat-at-taubah-ayat-71.html>, (18 Januari 2024)
- al-Ihsan, Muḥammad 'Amim. *Al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*. Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adat> (18 Januari 2024)

Wawancara

Nurdin, Abdul Haris (42 tahun). Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, *Wawancara*, November 2023